



P U T U S A N

Nomor 1888 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUNARA alias GUN bin KAPUN;**
Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/28 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marsawa, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos Muara Bungo,
mantan Manajer Keuangan dan BPM
(Benda Pos dan Materai);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3144/2017/S.868.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3145/2017/S.868.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4829/2017/S.868.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4830/2017/S.868.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku staf Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di Jalan Saleh Somad Nomor 1, Pasar Bawah Muara Bungo, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pos Pemeriksa Muara Bungo berada di Wilayah Kerja Kantor Area III Palembang PT. Pos Indonesia (Persero), yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termuat dalam Akta tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 164, dibuat di hadapan SUCIPTO, SH., Notaris di Jakarta. Atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH., sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH., dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 13 Februari 2013, yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor SK.253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 1 Mei 2008 diangkat sebagai karyawan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel, Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN diangkat sebagai Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajer Keuangan, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima,

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, di antaranya sebagai berikut:

- a) Menerima uang: Setiap serah terima uang, baik dari dan ke kasir, harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
- b) Penyimpanan uang: Harus dilakukan di lemari besi dalam ruang kluiise yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manajer Keuangan. Yang boleh masuk ke dalam ruang kluiise hanya Manajer Keuangan saja atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manajer Keuangan;
- c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluiise sesuai pagu maksimal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank, selain di Bank Mandiri, sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa/Kantor Pos Muara Bungo;
- d) Menyetor uang ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Panjar kerja: Pada awal kerja/pagi hari diserahkan ke kasir, yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manajer Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf;
 - b. Kalau ada kelebihan kas/melebihi pagu, maka Manajer Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening Kantor Pusat, Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke bank (disetorkan)

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



dapat dilakukan oleh kasir, yang harus didampingi oleh pengawal, bisa dilakukan oleh satpam maupun petugas kepolisian;

e) Penata pelaksanaan dan pertanggungjawaban: Manajer Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya/di bagian keuangan) setiap akhir kerja, Kemudian *entry/input* data transaksi pada program ITEMS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI dengan jabatan Manajer SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR selaku Manajer Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku staf Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkok seperti habis menangis. Pada saat itu saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR menjelaskan kalau saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Setelah mendengar hal tersebut, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI segera melihat hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di ruangan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP;
- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, pada tanggal 23 April 2014, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI diperintahkan oleh saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang kas di ruang kasir atau keuangan. Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp2.487.044.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah).



Kemudian saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI berkata kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO *"Kalau gini, Ji, berarti selisihnya bukan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lagi, tetapi lebih"*. Kemudian saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI melaporkan hasil penghitungan ini kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI lihat, ada aktivitas yang dilakukan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO pada tanggal 9 April 2014, pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif. Saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir pada sekira pukul 18.00 WIB masuk ke ruangannya dan membuka tromol, kemudian mengambil koran, setelah itu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan koran, setelah itu koran dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat yang biasa digunakan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO untuk membawa/menyimpan laptop pribadi miliknya. Setelah mengambil uang itu, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO menutup tromolnya, kemudian pergi meninggalkan ruangannya lagi sambil menguncinya. Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO *"Kamu yang ngambil uangnya ya, Ji?"*, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO menjawab *"Nggak, nggak tahu"*, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI berkata *"Itu rekaman CCTV tanggal 9 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya"*, lalu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu Terdakwa pinjamkan kepada saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI selaku satpam PT. Pos Muara Bungo. Mendengar penjelasan itu, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI langsung mencari saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI dan menanyakan hal tersebut, namun saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI menjawab *"Tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO"*. Lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI menanyakan kembali kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, tapi jawaban saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO berubah dan mengakui jika saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO setorkan ke bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) kasir, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, tugas pokok saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO meliputi menerima uang sebagai panjar atau modal kerja dari Manajer Keuangan berikut dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kas, memberikan panjar kerja atau modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku/bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manajer Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manajer Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor, selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manajer Keuangan dengan bukti serah terima uang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di Tingkat Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan, yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manajer Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank, selain di Bank Mandiri, sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor Pos Muara Bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku kepala Kantor Pos Muara Bungo dan tanpa izin dari Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP menghubungi saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO melalui telepon, yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang, yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo. Mendengar penjelasan itu, saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi, selanjutnya saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO beserta tim melakukan penghitungan, ada selisih kurang uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos Muara Bungo. Selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan surat Nomor 169/Ritel/Area III/RHS/0414 tanggal 26 April 2014. Lalu saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO mengajukan Surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor 62/SPI III/0414 tanggal 28 April 2014 tentang Perihal Permohonan Izin Audit Investigasi;
- Bahwa saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO menerbitkan Surat Tugas untuk Tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan audit investigasi sebagaimana Surat Tugas Nomor 65/SPI III/SP/RHS/0414 tanggal 28 April 2014. Selanjutnya audit investigasi itu dilakukan oleh tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014, tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluike dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014. Berdasarkan hasil audit investigasi di Kantor Pos Muara Bungo, disimpulkan

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang diduga kuat dilakukan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa dalam periode tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, berdasarkan dokumen neraca kasir, terdapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pos Muara Bungo sebagai berikut:

| Uraian | Bulan | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | Januari | Februari | Maret | April (s/d 21 April 2014) |
| Saldo awal | 2.834.525.911.00 | 1.318.951.349.00 | 2.320.813.705.00 | 3.168.962.660.00 |
| Penerimaan | 58.543.291.203.00 | 61.433.992.167.00 | 71.047.228.568.00 | 50.815.555.461.00 |
| Pengeluaran | 60.058.865.765.00 | 60.432.129.811.00 | 70.199.079.613.00 | 50.988.642.519.00 |
| Saldo akhir | 1.318.951.349.00 | 2.320.813.705.00 | 3.168.962.660.00 | 2.995.875.602.00 |

Keterangan:

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:
 -) Penerimaan loket;
 -) Setoran PDAM;
 -) Penerimaan pajak;
 -) Penerimaan provisi;
 -) Pendapatan pemateraian;
 -) Potongan Taspen;
 -) Potongan ASABRI;
 -) Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening Kantor Pos Muara Bungo maupun rekening PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 -) Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 -) Penerimaan lain-lain;
- Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:
 -) Panjar loket;
 -) Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 -) Beban belanja/biaya operasional, di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain;
 -) Penyelesaian hutang pegawai;
 -) Penyelesaian kredit pension;
 -) Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Bungo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat;
-) Pengeluaran lain-lain;
- d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran;
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan, terlihat beberapa kali saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan tanpa pengawasan dari saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, antara lain:
 1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB setelah akhir jam dinas, terlihat saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terlebih dahulu merenung atau berfikir di meja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasukkan tas pinggang ke dalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci, hanya dirapatkan saja. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam, setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk ke dalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung daripada sebelum dirinya masuk ke dalam ruang kluike;
 2. Hari Rabu tanggal 9 April 2014 kira-kira pukul 18.00 WIB (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut terlihat saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan, kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang di dalam tromol, kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel laptop miliknya warna coklat, setelah itu Terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
 3. Hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin ARIF WICAKSONO selaku kasir bersama saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR datang ke kantor, karena sebelumnya saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI telah menelepon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup, tetapi pintu ruangan dikunci. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO bersama dengan saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR datang dan masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan, lalu masuk ke dalam kluike. Setelah mereka berdua keluar dari kluike, saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI dipanggil saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO dan menyuruh saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan memberikan kunci ruangnya kepada saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI, tetapi pintu kluike sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI menerima kunci ruangnya tersebut, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memberikan uang kepada saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut. Setelah itu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO pergi meninggalkan ruangan dengan saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah/orange;

- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas Kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluike/brankas karena Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan membiarkan kluike/brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas Kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas Kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manajer Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014, di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas/ketentuan yang ada;

- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke bank, bahkan di luar jam dinas, dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar ke dalam tromol;
- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manajer Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak lagi mengawasi kerja saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang keluar masuk membawa atau menyimpan atau mengambil uang di dalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014, uang kas yang disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak pernah menegur saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO atau memberi tindakan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;
- Bahwa Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, termasuk pengelolaan uang kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir;
- Bahwa Terdakwa ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP periode tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank, diserahkan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP setiap pagi harinya, tetapi untuk pengawasan tugas langsung di ruang kerja Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak selalu saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP lakukan. Saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN, yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, namun pengecekan yang dilakukan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP mau melaksanakannya saja dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan atau dikelola oleh Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir;
- Bahwa uang kas yang hilang atau kurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir atau keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran Kantor Pos Cabang, dengan rincian sebagai berikut:

| Pecahan (Rp) | Menurut Neraca Kasir/Seharusnya (Rp) | Hasil Penghitungan Uang | |
|--------------|---|-------------------------|------------------|
| | | Yang Ada (Rp) | Tidak Ada (Rp) |
| 100.000,00 | 1.835.600.000,00 | 35.600.000,00 | 1.800.000.000,00 |
| 50.000,00 | 949.500.000,00 | 899.500.000,00 | 50.000.000,00 |
| 20.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | - |
| 10.000,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | - |
| 5.000,00 | 48.700.000,00 | 48.700.000,00 | - |
| 2.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | - |
| 1.000,00 | 4.633.000,00 | 4.633.000,00 | - |
| Koin | 584.000,00 | 584.000,00 | - |
| Uang Lusuh | 16.858.000,00 | 16.858.000,00 | - |
| Susuk Kasir | 602,00 | 602,00 | - |
| Total | 2.995.875.602,00 | 1.145.875.602,00 | 1.850.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel yang tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajer Keuangan, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara/PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor SP-2056/PW 05/1/2015 tanggal 25 November 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku staf Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di Jalan Saleh Somad Nomor 1, Pasar Bawah Muara Bungo, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pos Pemeriksa Muara Bungo berada di Wilayah Kerja Kantor Area III Palembang PT. Pos Indonesia (Persero), yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termuat dalam Akta tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 164, dibuat di hadapan SUCIPTO, SH., Notaris di Jakarta. Atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH., sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH., dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 13 Februari 2013, yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor SK.253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 1 Mei 2008 diangkat sebagai karyawan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel, Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN diangkat sebagai Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Muara Bungo;

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajer Keuangan, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, di antaranya sebagai berikut:
 - a) Menerima uang: Setiap serah terima uang, baik dari dan ke kasir, harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
 - b) Penyimpanan uang: Harus dilakukan di lemari besi dalam ruang kluiise yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manajer Keuangan. Yang boleh masuk ke dalam ruang kluiise hanya Manajer Keuangan saja atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manajer Keuangan;
 - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluiise sesuai pagu maksimal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank, selain di Bank Mandiri, sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa/ Kantor Pos Muara Bungo;
 - d) Menyetor uang ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Panjar kerja: Pada awal kerja/pagi hari diserahkan ke kasir, yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manajer Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf;
 - b. Kalau ada kelebihan kas/melebihi pagu, maka Manajer Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening Kantor Pusat, Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh kasir, yang harus didampingi oleh pengawal, bisa dilakukan oleh satpam maupun petugas kepolisian;

e) Penata pelaksanaan dan pertanggungjawaban: Manajer Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya/di bagian keuangan) setiap akhir kerja, Kemudian *entry/input* data transaksi pada program ITEMS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI dengan jabatan Manajer SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR selaku Manajer Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku staf Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis. Pada saat itu saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR menjelaskan kalau saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Setelah mendengar hal tersebut, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI segera melihat hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di ruangan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP;
- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, pada tanggal 23 April 2014, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI diperintahkan oleh saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang kas di ruang kasir atau keuangan. Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI SUARLI mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp2.487.044.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah). Kemudian saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI berkata kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO *"Kalau gini, Ji, berarti selisihnya bukan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lagi, tetapi lebih"*. Kemudian saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI melaporkan hasil penghitungan ini kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI lihat, ada aktivitas yang dilakukan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO pada tanggal 9 April 2014, pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif. Saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir pada sekira pukul 18.00 WIB masuk ke ruangannya dan membuka tromol, kemudian mengambil koran, setelah itu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan koran, setelah itu koran dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat yang biasa digunakan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO untuk membawa/menyimpan laptop pribadi miliknya. Setelah mengambil uang itu, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO menutup tromolnya, kemudian pergi meninggalkan ruangannya lagi sambil menguncinya. Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO *"Kamu yang ngambil uangnya ya, Ji?"*, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO menjawab *"Nggak, nggak tahu"*, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI berkata *"Itu rekaman CCTV tanggal 9 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya"*, lalu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu Terdakwa pinjamkan kepada saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI selaku satpam PT. Pos Muara Bungo. Mendengar penjelasan itu, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI langsung mencari saksi HERI MULYONO alias HERI bin

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWI dan menanyakan hal tersebut, namun saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI menjawab *"Tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO"*. Lalu saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI menanyakan kembali kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, tapi jawaban saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO berubah dan mengakui jika saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO setorkan ke bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) kasir, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, tugas pokok saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO meliputi menerima uang sebagai panjar atau modal kerja dari Manajer Keuangan berikut dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kas, memberikan panjar kerja atau modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku/bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manajer Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manajer Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor, selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manajer Keuangan dengan bukti serah terima uang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di Tingkat Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan, yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manajer Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank, selain di Bank Mandiri, sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasuki kluse atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor Pos Muara Bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku kepala Kantor Pos Muara Bungo dan tanpa izin dari Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP menghubungi saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO melalui telepon, yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang, yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo. Mendengar penjelasan itu, saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi, selanjutnya saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO beserta tim melakukan penghitungan, ada selisih kurang uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos Muara Bungo. Selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan surat Nomor 169/Ritel/Area III/RHS/0414 tanggal 26 April 2014. Lalu saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO mengajukan Surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor 62/SPI III/0414 tanggal 28 April 2014 tentang Perihal Permohonan Izin Audit Investigasi;
- Bahwa saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO menerbitkan Surat Tugas untuk Tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan audit investigasi sebagaimana Surat Tugas Nomor 65/SPI III/SP/RHS/0414 tanggal 28 April 2014. Selanjutnya audit investigasi itu

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



dilakukan oleh tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014, tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluike dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014. Berdasarkan hasil audit investigasi di Kantor Pos Muara Bungo, disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang diduga kuat dilakukan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa dalam periode tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, berdasarkan dokumen neraca kasir, terdapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pos Muara Bungo sebagai berikut:

| Uraian | Bulan | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | Januari | Februari | Maret | April (s/d 21 April 2014) |
| Saldo awal | 2.834.525.911.00 | 1.318.951.349.00 | 2.320.813.705.00 | 3.168.962.660.00 |
| Penerimaan | 58.543.291.203.00 | 61.433.992.167.00 | 71.047.228.568.00 | 50.815.555.461.00 |
| Pengeluaran | 60.058.865.765.00 | 60.432.129.811.00 | 70.199.079.613.00 | 50.988.642.519.00 |
| Saldo akhir | 1.318.951.349.00 | 2.320.813.705.00 | 3.168.962.660.00 | 2.995.875.602.00 |

Keterangan:

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:
 -) Penerimaan loket;
 -) Setoran PDAM;
 -) Penerimaan pajak;
 -) Penerimaan provisi;
 -) Pendapatan pemateraian;
 -) Potongan Taspen;
 -) Potongan ASABRI;
 -) Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening Kantor Pos Muara Bungo maupun rekening PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 -) Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 -) Penerimaan lain-lain;
- Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:
 -) Panjar loket;
 -) Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor Pos Cabang (KPC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Beban belanja/biaya operasional, di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain;
-) Penyelesaian hutang pegawai;
-) Penyelesaian kredit pension;
-) Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Bungo;
-) Setor tunai ke Bank BNI Direktorat Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat;
-) Pengeluaran lain-lain;
- d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran;
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan, terlihat beberapa kali saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan tanpa pengawasan dari saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, antara lain:
 1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB setelah akhir jam dinas, terlihat saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terlebih dahulu merenung atau berfikir di meja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasukkan tas pinggang ke dalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci, hanya dirapatkan saja. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terlebih dahulu mengambil kantong plastik warna hitam, setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk ke dalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung daripada sebelum dirinya masuk ke dalam ruang kluike;
 2. Hari Rabu tanggal 9 April 2014 kira-kira pukul 18.00 WIB (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut terlihat saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan, kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang di dalam

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



tromol, kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel laptop miliknya warna coklat, setelah itu Terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;

3. Hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir bersama saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR datang ke kantor, karena sebelumnya saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI telah menelepon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup, tetapi pintu ruangan dikunci. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO bersama dengan saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR datang dan masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan, lalu masuk ke dalam kluike. Setelah mereka berdua keluar dari kluike, saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI dipanggil saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO dan menyuruh saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan memberikan kunci ruangnya kepada saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI, tetapi pintu kluike sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI menerima kunci ruangnya tersebut, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memberikan uang kepada saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut. Setelah itu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO pergi meninggalkan ruangan dengan saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah/orange;

- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas Kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluike/brankas karena Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan membiarkan kluike/brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas Kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas Kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manajer Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014, di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas/ketentuan yang ada;
- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke bank, bahkan di luar jam dinas, dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar ke dalam tromol;
- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manajer Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak lagi mengawasi kerja saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang keluar masuk membawa atau menyimpan atau mengambil uang di dalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014, uang kas yang disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak pernah menegur saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO atau memberi tindakan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;
- Bahwa Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, termasuk pengelolaan

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



uang kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir;

- Bahwa Terdakwa ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP periode tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank, diserahkan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP setiap pagi harinya, tetapi untuk pengawasan tugas langsung di ruang kerja Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak selalu saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP lakukan. Saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN, yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, namun pengecekan yang dilakukan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP mau melaksanakannya saja dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP tidak pernah memeriksa pintu ruang kluse dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan atau dikelola oleh Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir;
- Bahwa uang kas yang hilang atau kurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir atau keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran Kantor Pos Cabang, dengan rincian sebagai berikut:

| Pecahan (Rp) | Menurut Neraca Kasir/Seharusnya (Rp) | Hasil Penghitungan Uang | |
|--------------|---|-------------------------|------------------|
| | | Yang Ada (Rp) | Tidak Ada (Rp) |
| 100.000,00 | 1.835.600.000,00 | 35.600.000,00 | 1.800.000.000,00 |
| 50.000,00 | 949.500.000,00 | 899.500.000,00 | 50.000.000,00 |
| 20.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | - |
| 10.000,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | - |
| 5.000,00 | 48.700.000,00 | 48.700.000,00 | - |
| 2.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | - |



| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.000,00 | 4.633.000,00 | 4.633.000,00 | - |
| Koin | 584.000,00 | 584.000,00 | - |
| Uang Lusu | 16.858.000,00 | 16.858.000,00 | - |
| Susuk Kasir | 602,00 | 602,00 | - |
| Total | 2.995.875.602,00 | 1.145.875.602,00 | 1.850.000.000,00 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajer Keuangan, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara/PT. Pos Indonesia (persero) sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor SP-2056/PW 05/1/2015 tanggal 25 November 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku staf Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di Jalan Saleh Somad Nomor 1, Pasar Bawah Muara Bungo, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pos Pemeriksa Muara Bungo berada di Wilayah Kerja Kantor Area III Palembang PT. Pos Indonesia (Persero), yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termuat dalam Akta tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 164, dibuat di hadapan SUCIPTO, SH., Notaris di Jakarta. Atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH., sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH., dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 13 Februari 2013, yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor SK.253/

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILPOS III/SDM/0408 tanggal 1 Mei 2008 diangkat sebagai karyawan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel, Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN diangkat sebagai Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajer Keuangan, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, di antaranya sebagai berikut:

- a) Menerima uang: Setiap serah terima uang, baik dari dan ke kasir, harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
- b) Penyimpanan uang: Harus dilakukan di lemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manajer Keuangan. Yang boleh masuk ke dalam ruang kluike hanya Manajer Keuangan saja atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manajer Keuangan;
- c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank, selain di Bank Mandiri, sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa/Kantor Pos Muara Bungo;
- d) Menyetor uang ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Panjar kerja: Pada awal kerja/pagi hari diserahkan ke kasir, yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manajer Keuangan

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf;

- b. Kalau ada kelebihan kas/melebihi pagu, maka Manajer Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening Kantor Pusat, Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh kasir, yang harus didampingi oleh pengawal, bisa dilakukan oleh satpam maupun petugas kepolisian;
- e) Penata pelaksanaan dan pertanggungjawaban: Manajer Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya/di bagian keuangan) setiap akhir kerja, Kemudian *entry/input* data transaksi pada program ITEMS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI dengan jabatan Manajer SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR selaku Manajer Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku staf Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkok seperti habis menangis. Pada saat itu saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR menjelaskan kalau saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Setelah mendengar hal tersebut, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI segera melihat hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di ruangan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP;
- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, pada tanggal 23 April 2014, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI diperintahkan oleh saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang kas di ruang kasir atau keuangan. Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp2.487.044.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah). Kemudian saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI berkata kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO *"Kalau gini, Ji, berarti selisihnya bukan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lagi, tetapi lebih"*. Kemudian saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI melaporkan hasil penghitungan ini kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI lihat, ada aktivitas yang dilakukan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO pada tanggal 9 April 2014, pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif. Saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir pada sekira pukul 18.00 WIB masuk ke ruangannya dan membuka tromol, kemudian mengambil koran, setelah itu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan koran, setelah itu koran dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat yang biasa digunakan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO untuk membawa/menyimpan laptop pribadi miliknya. Setelah mengambil uang itu, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO menutup tromolnya, kemudian pergi meninggalkan ruangannya lagi sambil menguncinya. Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO *"Kamu yang ngambil uangnya ya, Ji?"*, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO menjawab *"Nggak, nggak tahu"*, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI berkata *"Itu rekaman CCTV"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya”, lalu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu Terdakwa pinjamkan kepada saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI selaku satpam PT. Pos Muara Bungo. Mendengar penjelasan itu, saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI langsung mencari saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI dan menanyakan hal tersebut, namun saksi HERI MULYONO alias HERI bin SARWI menjawab “Tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO”. Lalu saksi JUHEN HENDRY, A.Md., alias JUHEN bin LILI SUARLI menanyakan kembali kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, tapi jawaban saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO berubah dan mengakui jika saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO setorkan ke bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) kasir, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, tugas pokok saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO meliputi menerima uang sebagai panjar atau modal kerja dari Manajer Keuangan berikut dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kas, memberikan panjar kerja atau modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku/bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manajer Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manajer Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor, selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manajer Keuangan dengan bukti serah terima uang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di Tingkat Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan, yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manajer Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank, selain di Bank Mandiri, sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor Pos Muara Bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku kepala Kantor Pos Muara Bungo dan tanpa izin dari Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP menghubungi saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO melalui telepon, yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang, yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo. Mendengar penjelasan itu, saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi, selanjutnya saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO beserta tim melakukan penghitungan, ada selisih kurang uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos Muara Bungo. Selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan surat Nomor 169/Ritel/Area III/RHS/0414 tanggal 26 April 2014. Lalu saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO mengajukan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor 62/SPI III/0414 tanggal 28 April 2014 tentang Perihal Permohonan Izin Audit Investigasi;

- Bahwa saksi PRATOTO, SE., Akt., alias TOTO bin HARDJO SUWITO menerbitkan Surat Tugas untuk Tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan audit investigasi sebagaimana Surat Tugas Nomor 65/SPI III/SP/RHS/0414 tanggal 28 April 2014. Selanjutnya audit investigasi itu dilakukan oleh tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014, tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluike dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014. Berdasarkan hasil audit investigasi di Kantor Pos Muara Bungo, disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang diduga kuat dilakukan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, berdasarkan dokumen neraca kasir, terdapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pos Muara Bungo sebagai berikut:

| Uraian | Bulan | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | Januari | Februari | Maret | April (s/d 21 April 2014) |
| Saldo awal | 2.834.525.911.00 | 1.318.951.349.00 | 2.320.813.705.00 | 3.168.962.660.00 |
| Penerimaan | 58.543.291.203.00 | 61.433.992.167.00 | 71.047.228.568.00 | 50.815.555.461.00 |
| Pengeluaran | 60.058.865.765.00 | 60.432.129.811.00 | 70.199.079.613.00 | 50.988.642.519.00 |
| Saldo akhir | 1.318.951.349.00 | 2.320.813.705.00 | 3.168.962.660.00 | 2.995.875.602.00 |

Keterangan:

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:
 -) Penerimaan loket;
 -) Setoran PDAM;
 -) Penerimaan pajak;
 -) Penerimaan provisi;
 -) Pendapatan pemateraian;
 -) Potongan Taspen;
 -) Potongan ASABRI;
 -) Penerimaan/penarikan/pendebetn dari rekening Kantor Pos Muara Bungo maupun rekening PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat;

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);
-) Penerimaan lain-lain;
- c. Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:
 -) Panjar loket;
 -) Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 -) Beban belanja/biaya operasional, di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain;
 -) Penyelesaian hutang pegawai;
 -) Penyelesaian kredit pension;
 -) Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Bungo;
 -) Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 -) Pengeluaran lain-lain;
- d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran;
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan, terlihat beberapa kali saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan tanpa pengawasan dari saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, antara lain:
 1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB setelah akhir jam dinas, terlihat saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terlebih dahulu merenung atau berfikir di meja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasukkan tas pinggang ke dalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci, hanya dirapatkan saja. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam, setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk ke dalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang dan terlihat tas yang dibawanya

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terlihat sangat besar dan menggembung daripada sebelum dirinya masuk ke dalam ruang kluiise;

2. Hari Rabu tanggal 9 April 2014 kira-kira pukul 18.00 WIB (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut terlihat saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan, kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang di dalam tromol, kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel laptop miliknya warna coklat, setelah itu Terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir bersama saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR datang ke kantor, karena sebelumnya saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI telah menelepon kalau pintu kluiise dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup, tetapi pintu ruangan dikunci. Kemudian saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO bersama dengan saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR datang dan masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan, lalu masuk ke dalam kluiise. Setelah mereka berdua keluar dari kluiise, saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI dipanggil saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO dan menyuruh saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluiise dan memberikan kunci ruangnya kepada saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI, tetapi pintu kluiise sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI menerima kunci ruangnya tersebut, saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memberikan uang kepada saksi MUHAMAD ASEP alias ASEP bin SARKAWI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut. Setelah itu saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO pergi meninggalkan ruangan dengan saksi DWI FITMI YANTI, A.Md., alias DWI binti AMISYOR sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah/orange;
- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas Kantor Pos Muara Bungo dan

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil uang dari dalam kluike/brankas karena Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan membiarkan kluike/brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas Kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas Kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manajer Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014, di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas/ketentuan yang ada;
- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke bank, bahkan di luar jam dinas, dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar ke dalam tromol;
- Bahwa saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manajer Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak lagi mengawasi kerja saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang keluar masuk membawa atau menyimpan atau mengambil uang di dalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014, uang kas yang disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak pernah menegur saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO atau memberi tindakan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;

- Bahwa Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, termasuk pengelolaan uang kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir;
- Bahwa Terdakwa ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP periode tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank, diserahkan oleh saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO kepada saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP setiap pagi harinya, tetapi untuk pengawasan tugas langsung di ruang kerja Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak selalu saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP lakukan. Saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN, yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, namun pengecekan yang dilakukan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP mau melaksanakannya saja dan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan atau dikelola oleh Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir;
- Bahwa uang kas yang hilang atau kurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir atau keuangan yang merupakan jumlah uang yang

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



terkumpul dari setoran loket dan juga setoran Kantor Pos Cabang, dengan rincian sebagai berikut:

| Pecahan (Rp) | Menurut Neraca Kasir/Seharusnya (Rp) | Hasil Penghitungan Uang | |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|
| | | Yang Ada (Rp) | Tidak Ada (Rp) |
| 100.000,00 | 1.835.600.000,00 | 35.600.000,00 | 1.800.000.000,00 |
| 50.000,00 | 949.500.000,00 | 899.500.000,00 | 50.000.000,00 |
| 20.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | - |
| 10.000,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | - |
| 5.000,00 | 48.700.000,00 | 48.700.000,00 | - |
| 2.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | - |
| 1.000,00 | 4.633.000,00 | 4.633.000,00 | - |
| Koin | 584.000,00 | 584.000,00 | - |
| Uang Lusuh | 16.858.000,00 | 16.858.000,00 | - |
| Susuk Kasir | 602,00 | 602,00 | - |
| Total | 2.995.875.602,00 | 1.145.875.602,00 | 1.850.000.000,00 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional PDS III Sumbagsel yang tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajer Keuangan, yaitu Keputusan Direksi Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. Pos Indonesia (Persero) dan Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara/PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor SP-2056/PW 05/1/2015 tanggal 25 November 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN untuk membayar uang pengganti kepada negara Cq. PT. Pos Indonesia Cq. Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditanggung renteng dengan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP dan saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Loker 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM dan BPM (Benda Pos dan Materai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal Khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Selisih Uang Kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn., Nomor 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.17/DIRUT/0312 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero);

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. Pos Indonesia (Persero);
- 17)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 18)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 19)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penggunaan Layanan Pengelolaan Kas;
- 20)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi Asuransi Kas;
- 21)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester I Tahun 2014;
- 23)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat Nomor 437/SPI/RHS/0514 tanggal 2 Mei 2014 tentang Izin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di Tingkat Pelaksana Teknis;
- 25)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero);
- 26)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.17/DIRUT/0312 tanggal 1 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero);

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero);
- 28)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI-III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Daftar Ujian Kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran Kas dan Bank Kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31)1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi KP Muara Bungo Tahun 2014 Nomor 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 9 Mei 2014;
- 32)1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (Lanjutan) KP Muara Bungo Tahun 2014 Nomor 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang atas nama GUNARA;
- 35)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Nomor 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK-505/AREA III/SDM/0614 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada Jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo, yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 1 Juli 2014 tentang Mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK. 253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 1 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama GUNARA, Nippos 987392256;
- 42)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG -2/A2/1987 tanggal 30 Juni 1987 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 886/DIVRE III/SDM/1011 tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 44)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 45)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari-24 April 2014;
- 46)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari-21 April 2014;
- 47)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 48)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 49)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 50)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 52)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH atas nama MULYA WARDI;
- 53)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor 609/Mab/SDM/0512 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan atas nama ARSENY AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan Lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan Baru Staf Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);
- 54)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988 Lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta Lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut;
- Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 55)1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk "FERZIANO";
- 56)2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;
- 57)1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";
- 58)1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk "POLO SERIES WALLABY";
- 59)1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL LP-B1/133/IV/2015/JAMBI/RES BUNGO/SEKTOR tanggal 22 April 2015 perihal Laporan Peristiwa Pencurian Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hijau putih, Nomor Polisi BG 2542 CJ, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lorong Apel RT. 04, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- 60)1 (satu) unit HP merk Nokia, warna hitam, model 206 tipe RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/137452/6;
- 61)1 (satu) unit HP merk BB Amstrong, warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;
- 62)1 (satu) unit HP merk Nokia E72, warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;
- 63)1 (satu) buah *sim card* XL Nomor 081997414548, milik ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO;
- Dikembalikan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Data rekaman CCTV pada kamera 6 di Ruang Kasir/Keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 65) Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;
- 66) Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;
- 67) Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;
- 68) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 69) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;
- 70) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 72) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 73) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 74) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 75) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 76) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 78) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 79) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 80) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 81) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 85)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 7 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 88)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 3 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 89)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 90)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 91)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 92)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;
- 93)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 94)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 95)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 96)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 97)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 98)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
- 99)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Muara Bungo;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Loker 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM dan BPM (Benda Pos dan Materai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal Khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Selisih Uang Kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn., Nomor 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.17/DIRUT/0312 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. Pos Indonesia (Persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 18)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 19)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penggunaan Layanan Pengelolaan Kas;
- 20)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi Asuransi Kas;
- 21)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester I Tahun 2014;
- 23)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat Nomor 437/SPI/RHS/0514 tanggal 2 Mei 2014 tentang Izin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di Tingkat Pelaksana Teknis;
- 25)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero);
- 26)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.17/DIRUT/0312 tanggal 1 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero);
- 27)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero);

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI-III Palembang tanggal 29 April 2014;
- 29)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Daftar Ujian Kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran Kas dan Bank Kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31)1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi KP Muara Bungo Tahun 2014 Nomor 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 9 Mei 2014;
- 32)1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (Lanjutan) KP Muara Bungo Tahun 2014 Nomor 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang atas nama GUNARA;
- 35)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Nomor 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK-505/AREA III/SDM/0614 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada Jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo, yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;
- 39)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 1 Juli 2014 tentang Mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK. 253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 1 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama GUNARA, Nippos 987392256;
- 42)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG -2/A2/1987 tanggal 30 Juni 1987 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 886/DIVRE III/SDM/1011 tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 44)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 45)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari-24 April 2014;
- 46)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari-21 April 2014;
- 47)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 48)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 49)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 50)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 51)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 52)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH atas nama MULYA WARDI;
- 53)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor 609/Mab/SDM/0512 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan atas nama ARSENY AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan Lama

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan Baru Staf Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);

54)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988 Lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta Lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut;

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

55)1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk "FERZIANO";

56)2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;

57)1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";

58)1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk "POLO SERIES WALLABY";

59)1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL LP-B1/133/IV/2015/JAMBI/RES BUNGO/SEKTOR tanggal 22 April 2015 perihal Laporan Peristiwa Pencurian Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hijau putih, Nomor Polisi BG 2542 CJ, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lorong Apel RT. 04, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

60)1 (satu) unit HP merk Nokia, warna hitam, model 206 tipe RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/137452/6;

61)1 (satu) unit HP merk BB Amstron, warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;

62)1 (satu) unit HP merk Nokia E72, warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;

63)1 (satu) buah *sim card* XL Nomor 081997414548, milik ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO;

Dikembalikan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO;

64)Data rekaman CCTV pada kamera 6 di Ruang Kasir/Keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

65)Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;

66)Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67)Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;
- 68)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 69)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;
- 70)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 72)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 73)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 74)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 75)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 76)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 78)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 79)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 80)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 81)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;
- 82)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 7 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 88) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 3 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 89) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 90) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 91) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 92) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;
- 93) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 94) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 95) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 96) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 97) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 98) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
- 99) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 100) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;
- Dikembalikan kepada Kantor Pos Muara Bungo;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/Mbngo/07/2016 tanggal 27 Juli 2016, dimana dalam tuntutanannya, Penuntut Umum meyakini Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* telah menafsirkan dalam putusannya “Untuk membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” harus dibuktikan berapa pertambahan kekayaan yang terjadi, yang dalam perkara *a quo* terhadap saksi ARSENY AJI CARAKA. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada terungkap pertambahan kekayaan pada ARSENY AJI CARAKA atau pihak lain (*vide* putusan halaman 54)”;
- Bahwa pandangan atau penafsiran *Judex Facti* sebagaimana tersebut adalah salah dan keliru, karena nilai kerugian keuangan negara yang dialami atas perbuatan Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Cabang Muara Bungo bersama dengan saksi ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP serta ARSENY AJI CARAKA (Terd pidana) adalah sangat signifikan, yaitu sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor SP-2056/PW 05/1/2015 tanggal 25 November 2015, yang mana dengan nilai uang yang sebesar itu sangat mungkin dapat menambah kekayaan dan menjadikan kaya seseorang, yang dalam hal ini adalah saksi/Terd pidana AJI CARAKA selaku kasir pada Kantor Pos Muara Bungo, yang akibat kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Manajer Keuangan karena tidak melaksanakan SOP Manajer Keuangan;

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



2. *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam perkara *a quo* (Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN) yang merupakan *splitsing*/berkas perkara terpisah dengan perkara Terpidana ARSENY AJI CARAKA yang merupakan rangkaian (satu kesatuan yang tidak terpisahkan) dari fakta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO yang telah diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai dengan putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb pada hari Senin, 22 Agustus 2016, yang telah diputus dengan "Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana", namun Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* atas nama Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN memutus terbukti bersalah melanggar "Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana", dimana dalam putusan tersebut, ARSENY AJI CARAKA bersama-sama dengan ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP dan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN telah terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, sehingga dengan perbedaan penerapan pasal oleh Majelis Hakim tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, karena terhadap perkara yang sama terdapat dua putusan yang berbeda, sehingga kami beranggapan bahwa seyogyanya hukuman di antara Terdakwa dengan yang lainnya, baik penerapan pasal dan pidana penjara serta denda, haruslah sama dan tidak boleh dibeda-bedakan;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tanggal 10 Mei 2017 adalah suatu putusan yang dijatuhkan tanpa atau kurang pertimbangan yang seksama (*onvoldoende gemotiveerd*), yang secara yuridis aneh dan ganjil, sehingga telah mencoreng rasa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai hal-hal yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo Divisi Regional PDS III Sumbagsel sengaja tidak melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang perbendaharaan dan pengamanan kas PT. Pos, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan BPM, ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO selaku kasir Kantor Pos Muara Bungo dengan leluasa keluar masuk pintu kluike, mengambil dan membawa keluar uang yang ada di dalamnya. Terdakwa tidak pernah menegur dan memberi tindakan tegas kepada ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO terkait uang lebih yang disimpan melebihi ketentuan, padahal sesuai Keputusan Direksi, pagu saldo kas tidak boleh melebihi Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sekedar menjaga likuiditas perusahaan;
- Bahwa yang berhak memasuki ruang penyimpanan uang (pintu kluike), selain Terdakwa, hanyalah Kepala Kantor Pos Muara Bungo sendiri, sehingga manakala kasir akan memasuki pintu kluike, harus didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Terdakwa telah memperkaya orang lain, yakni ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tanggal 10 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tanggal 10 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa GUNARA alias GUN bin KAPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang pengganti yang dijatuhkan kepada kasir ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO sebesar Rp616.666.666,66 (enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan enam puluh enam sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Loker 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM dan BPM (Benda Pos dan Materai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014;
 - 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal Khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Selisih Uang Kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn., Nomor 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.17/DIRUT/0312 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.101/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. Pos Indonesia (Persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penggunaan Layanan Pengelolaan Kas;
- 20)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi Asuransi Kas;
- 21)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas dan Bank untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas dan Bank Semester I Tahun 2014;
- 23)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat Nomor 437/SPI/RHS/0514 tanggal 2 Mei 2014 tentang Izin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di Tingkat Pelaksana Teknis;
- 25)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero);
- 26)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor KD.17/DIRUT/0312 tanggal 1 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero);
- 27)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero);
- 28)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Daftar Ujian Kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran Kas dan Bank Kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi KP Muara Bungo Tahun 2014 Nomor 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 9 Mei 2014;
- 32)1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (Lanjutan) KP Muara Bungo Tahun 2014 Nomor 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang atas nama GUNARA;
- 35)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Nomor 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK – 505/AREA III/SDM/0614 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada Jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo, yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;
- 39)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 1 Juli 2014 tentang Mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK. 253/WILPOS III/SDM/0408 tanggal 1 Mei

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama GUNARA, Nippos 987392256;
- 42)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG -2/A2/1987 tanggal 30 Juni 1987 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 886/DIVRE III/SDM/1011 tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 44)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 45)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari – 24 April 2014;
- 46)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 47)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 48)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 49)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 50)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 51)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 52)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH atas nama MULYA WARDI;
- 53)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor 609/Mab/SDM/0512 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan atas nama ARSENY AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan Lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan Baru Staf Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);
- 54)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988 Lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut;

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

55)1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk "FERZIANO";

56)2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;

57)1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";

58)1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk "POLO SERIES WALLABY";

59)1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL LP-B1/133/IV/2015/JAMBI/RES BUNGO/SEKTOR tanggal 22 April 2015 perihal Laporan Peristiwa Pencurian Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hijau putih, Nomor Polisi BG 2542 CJ, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lorong Apel RT. 04, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

60)1 (satu) unit HP merk Nokia, warna hitam, model 206 tipe RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/137452/6;

61)1 (satu) unit HP merk BB Amstrong, warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;

62)1 (satu) unit HP merk Nokia E72, warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;

63)1 (satu) buah *sim card* XL Nomor 081997414548, milik ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO;

Dikembalikan kepada saksi ARSENY AJI CARAKA alias AJI bin ARIF WICAKSONO;

64)Data rekaman CCTV pada kamera 6 di Ruang Kasir/Keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

65)Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;

66)Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;

67)Kuitansi Penyelesaian atas nama GUNARA tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;

68)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;

69)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 72)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 73)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 74)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 75)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 76)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 78)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 79)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 80)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 81)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;
- 82)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 5 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 85)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 7 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87)Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 88) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 3 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 89) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 90) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 91) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 92) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;
- 93) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 94) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 95) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 96) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 97) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 98) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
- 99) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 100) Kuitansi Penyelesaian atas nama ARSENY AJI CARAKA tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Muara Bungo;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)